

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak pada hasil pembahasan dan temuan penelitian yang dikaji dalam bab-bab terdahulu, penulis merumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Para penegak hukum menghadapi tantangan signifikan dalam upaya memberantas *sextortion* sebagai bentuk gratifikasi seksual yang dikualifikasikan dalam frasa “fasilitas lainnya” Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tantangan utama terletak pada aspek pembuktian, khususnya keterbatasan dalam menemukan alat bukti yang memadai. Oleh karena itu, penanganan *sextortion* sebagai bentuk korupsi menuntut pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada alat bukti, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *sextortion*, termasuk pemenuhan unsur *quid pro quo* yang menjadi pembeda antara *sextortion*, prostitusi, dan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia.
2. Pengaturan kasus *sextortion* sebagai tindak pidana korupsi di Amerika Serikat dan Italia menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hukum yang dipengaruhi oleh karakteristik delik yang diatur dalam regulasi masing-masing negara. Di Amerika Serikat, *sextortion* dikualifikasikan melalui delik “*sexual favor*” dan “*sexual assault*” sebagaimana diatur dalam 18 U.S.C. §201 dan 18 U.S.C. §242. Sementara itu, di Italia, *sextortion* dijerat berdasarkan *Italian Criminal Code* Pasal 319-*quater* dengan delik “*induzione*” atau bujukan. Meskipun berbeda secara normatif, kedua sistem hukum tersebut sama-sama mensyaratkan adanya unsur *quid pro quo* sebagai dasar menjadikan aktivitas seksual sebagai “mata uang” korupsi.

Persamaan lainnya terletak pada keterlibatan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya sebagai faktor utama terjadinya *sextortion*. Hasil komparatif inilah yang dapat digunakan Indonesia sebagai acuan dalam menangani fenomena pertukaran “seks” sebagai mata uang korupsi.

B. Saran

Berlandaskan pada simpulan penelitian yang telah diperoleh, penulis mengemukakan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan konstruksi pengaturan dan penanganan *sextortion* sebagai bentuk gratifikasi seksual dalam frasa “fasilitas lainnya” Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif disarankan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui penafsiran autentik yang secara eksplisit memperjelas cakupan frasa “fasilitas lainnya”. Penegakan tersebut diperlukan untuk meminimalkan potensi multitafsir dan memberikan kepastian hukum, khususnya dalam mengakomodasi bentuk gratifikasi non-material seperti layanan seksual.

2. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sebagai lembaga yang memiliki Berbekal kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan mampu mengintensifkan penerapan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 guna menindak pelaku korupsi dengan modus *sextortion*, meskipun pembuktiannya menghadapi tantangan yang kompleks. Upaya penegakan hukum terhadap seharusnya tidak bergantung pada pembentukan regulasi khusus, melainkan dapat dilakukan melalui pemanfaatan instrumen hukum yang telah tersedia. Praktik penegakan hukum di Amerika Serikat dan Italia menunjukkan

bahwa *sextortion* dapat ditangani melalui penggunaan norma yang ada, sepanjang unsur *quid pro quo* dan penyalahgunaan kewenangan dapat dibuktikan secara yuridis. Pendekatan ini menjadi penting untuk mencegah terulangnya perkara serupa yang berpotensi lolos dari proses peradilan akibat ketidakjelasan atau kekosongan norma hukum.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu didorong melalui program edukasi publik untuk memahami bahwa layanan seksual dapat berfungsi sebagai bentuk “alat tukar” dalam relasi koruptif, sehingga praktik korupsi tidak semata-mata terbatas pada pemberian uang atau barang. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa permintaan layanan seksual oleh pejabat publik merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Selain itu, perlu diperkuat keberanian masyarakat untuk melaporkan praktik tersebut melalui mekanisme pengaduan kepada aparat penegak hukum atau unit pengendalian gratifikasi, dengan jaminan perlindungan serta kerahasiaan identitas korban, guna mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan *sextortion* dalam pelayanan publik.